



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 370 / B.II / HK / 2008

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN MASA KEANGGOTAAN 2004-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Penjabat Bupati Pesawaran Nomor : 170/500/I.01/2008 tanggal 2 Juni 2008 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur;
2. Surat Ketua Sementara DPRD Kabupaten Pesawaran Nomor : 170/009/II.01/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur;
3. Keputusan Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor : 06/DPRD-P/2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Penetapan Calon Terpilih sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran;
4. Keputusan Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor : 05/DPRD-P/2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran;
- Menimbang** : a. bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD Pesawaran tanggal 29 Mei 2008, telah dilaksanakan Pemilihan Pimpinan DPRD Pesawaran dan telah diputuskan / ditetapkan calon Pimpinan DPRD Pesawaran yaitu atas nama Sdr. M. NASIR, S.I.Kom untuk jabatan Ketua DPRD, Sdr. Hj. S. ENDANG PRASETYAWATI, SE, SH dan Sdr. FERDAYANA sebagai Wakil Ketua DPRD;
- b. bahwa Sdr. M. NASIR, S.I.Kom, Sdr. Hj. S. ENDANG PRASETYAWATI, SE, SH dan Sdr. FERDAYANA dipandang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diangkat masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran masa

keanggotaan 2004-2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :
- Meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran masa keanggotaan 2004-2009 :
1. Sdr. M. NASIR, S.I.Kom sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran.
 2. Sdr. Hj. S. ENDANG PRASETYAWATI, SE, SH sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran.
 3. Sdr. FIRDAYANA sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 12 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua pengadilan Tinggi Lampung;
3. Ketua KPU Provinsi Lampung;
4. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
5. Penjabat Bupati Pesawaran di Gedong Tataan;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
7. Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
8. Ketua KPU Lampung Selatan di Kalianda;
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;